

## KONSEP SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

Dhini Santika<sup>1</sup>, Gabby Gearendryna Sengkey<sup>2</sup>, Radha Selvila<sup>3</sup>, Zahra Khairunnisa<sup>4</sup>, Sisca Novalia<sup>5</sup>.

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

([dhinisantika03@gmail.com](mailto:dhinisantika03@gmail.com))([gabbygearendryna@gmail.com](mailto:gabbygearendryna@gmail.com))([radhaselvila1@gmail.com](mailto:radhaselvila1@gmail.com)), ([khairunnisaazahraa@gmail.com](mailto:khairunnisaazahraa@gmail.com))  
([siscanovaia@radenintan.ac.id](mailto:siscanovaia@radenintan.ac.id))

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 01 Mei 2026  
Diterima 20 Mei 2026  
Diterbitkan 29 Mei 2026

#### Keywords:

Politik Islam  
Ketatanegaraan;  
Fiqih Siyasah;  
Pemerintahan;  
Keadilan.

---

### ABSTRAK

Sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam merupakan aspek penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan berdasarkan nilai-nilai Islam. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem politik dan prinsip ketatanegaraan dalam Islam, meliputi dasar kepemimpinan, pemerintahan, keadilan, musyawarah, serta penerapan syariat dalam tata negara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan fiqih siyasah dan pemikiran politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem politik Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), tanggung jawab, persamaan, dan kemaslahatan umat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, ketatanegaraan Islam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Dengan demikian, sistem politik dan ketatanegaraan Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada terciptanya tatanan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera

---

### Corresponding Author:

**Dhini Santika,**

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: [dhinisantika03@gmail.com](mailto:dhinisantika03@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam merupakan salah satu kajian penting dalam perkembangan peradaban dan pemerintahan Islam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial, politik, hukum, dan tata pemerintahan. Dalam ajaran Islam, penyelenggaraan negara berkaitan erat dengan prinsip keadilan, musyawarah (syura), persamaan, serta tanggung jawab demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem politik dan ketatanegaraan Islam masih sangat relevan untuk memahami hubungan antara agama dan negara di era modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas sistem politik Islam dari perspektif fiqih siyasah, konsep kepemimpinan, serta penerapan syariat Islam dalam pemerintahan. Sebagian penelitian menjelaskan bahwa sistem politik Islam menekankan nilai moral dan etika dalam kepemimpinan serta penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian lainnya berfokus pada prinsip musyawarah dan keadilan sebagai dasar dalam tata negara Islam. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas konsep politik secara terpisah dari prinsip ketatanegaraan, sehingga

pembahasan mengenai keterkaitan antara sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam masih terbatas.

Keterbatasan penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya pembahasan secara menyeluruh mengenai bagaimana prinsip politik Islam diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, banyak penelitian yang lebih menitikberatkan pada aspek historis tanpa mengaitkannya dengan persoalan pemerintahan kontemporer. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam melalui perspektif fiqih siyasah dan tata pemerintahan Islam.

Kebaruan dalam tulisan ini terletak pada pembahasan yang mengintegrasikan sistem politik dan ketatanegaraan Islam sebagai satu kesatuan konsep yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Tulisan ini juga menekankan relevansi prinsip politik Islam dalam mewujudkan keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat dalam tata pemerintahan modern.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam, meliputi prinsip kepemimpinan, pemerintahan, keadilan, musyawarah, serta penerapan syariat Islam dalam penyelenggaraan negara.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, serta implementasi politik dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Lokasi Penelitian Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi lapangan tertentu karena termasuk penelitian kepustakaan. Proses penelitian dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan sistem politik dan ketatanegaraan Islam. Sumber Bahan Hukum atau Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam yang berkaitan dengan prinsip politik dan ketatanegaraan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, karya akademik, serta referensi yang membahas fiqih siyasah, sistem politik Islam, dan ketatanegaraan Islam. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, kemudian melakukan identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan terhadap data yang berkaitan dengan konsep politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Data diperoleh dari sumber cetak maupun sumber digital yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pendapat serta teori yang terdapat dalam literatur. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam serta relevansinya dalam kehidupan

bernegara. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang objektif dan komprehensif mengenai topik yang dikaji.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Konsep Sistem Politik dalam Islam**

Sistem politik dalam Islam merupakan suatu tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Politik dalam Islam sering disebut sebagai siyasah, yaitu pengaturan urusan masyarakat dan negara untuk mencapai kemaslahatan umat. Sistem politik Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip utama dalam sistem politik Islam meliputi keadilan, musyawarah (syura), persamaan hak, dan amanah. Keadilan menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Musyawarah digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan untuk mencapai kepentingan bersama. Selain itu, Islam juga menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Berbeda dengan sistem politik modern yang cenderung berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai tertentu, sistem politik Islam lebih menekankan pada nilai spiritual dan kemaslahatan umum. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas politik Islam dari sisi kepemimpinan saja, sedangkan dalam penelitian ini pembahasan diperluas dengan menghubungkan prinsip politik dengan sistem ketatanegaraan Islam secara menyeluruh.

Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Pemimpin wajib menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Konsep ini menunjukkan bahwa politik Islam memiliki dimensi spiritual dan moral yang sangat kuat. Selain itu, sistem politik Islam juga menempatkan rakyat sebagai bagian penting dalam kehidupan bernegara. Rakyat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan dari pemerintah. Dalam sejarah pemerintahan Islam, hubungan antara pemimpin dan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik Islam tidak bersifat otoriter, melainkan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsep syura atau musyawarah menjadi salah satu ciri khas sistem politik Islam. Musyawarah dilakukan untuk mencari keputusan terbaik yang dapat diterima bersama. Dalam praktiknya, musyawarah tidak hanya melibatkan pemimpin, tetapi juga tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam suatu bidang. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan bersama dan mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Di samping itu, politik Islam juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa membedakan status sosial, suku, maupun golongan tertentu. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai persamaan dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara.

## B. Prinsip Ketatanegaraan dalam Islam

Ketatanegaraan dalam Islam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan hukum Islam. Dalam konsep Islam, negara memiliki fungsi untuk menjaga agama, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai khalifah atau wakil yang memiliki kewajiban menjalankan pemerintahan secara adil dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ketatanegaraan Islam terdiri atas supremasi hukum, keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Islam juga mengakui pentingnya musyawarah dalam menentukan kebijakan negara agar tercipta pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada rakyat. Temuan ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang hanya menitikberatkan pada aspek sejarah pemerintahan Islam. Penelitian ini menekankan bahwa prinsip ketatanegaraan Islam masih relevan diterapkan dalam konteks pemerintahan modern, terutama dalam menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin dan rakyat sama-sama terikat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya supremasi hukum, maka penyelenggaraan negara dapat berjalan secara tertib dan terhindar dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Negara berkewajiban menjaga keamanan, menjamin kebebasan beragama, melindungi hak hidup, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama negara dalam Islam adalah menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Selain itu, konsep ketatanegaraan Islam mengajarkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Pemimpin tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh para pejabat atau lembaga yang memiliki fungsi tertentu. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam ketatanegaraan Islam. Pemerintah dituntut untuk terbuka dalam menjalankan kebijakan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat. Dalam sejarah Islam, penerapan prinsip ketatanegaraan dapat dilihat pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang mengedepankan keadilan, kesederhanaan, dan kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan tersebut menjadi contoh bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik kehidupan bernegara secara nyata.

## C. Hubungan Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam

Sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem politik berfungsi sebagai dasar dalam menentukan arah pemerintahan, sedangkan ketatanegaraan menjadi

pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan dan hukum negara. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip politik Islam dalam ketatanegaraan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kepentingan rakyat. Prinsip amanah, tanggung jawab, dan musyawarah menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak masyarakat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini memberikan pembahasan yang lebih terintegrasi antara konsep politik dan ketatanegaraan Islam. Penelitian terdahulu umumnya membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan Islam.

Hubungan antara sistem politik dan ketatanegaraan Islam dapat dilihat dari tujuan keduanya yang sama-sama mengarah pada terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Sistem politik memberikan prinsip dasar mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan, sedangkan ketatanegaraan mengatur mekanisme pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, sistem politik Islam membutuhkan ketatanegaraan yang kuat agar prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara efektif. Sebaliknya, ketatanegaraan Islam memerlukan sistem politik yang berlandaskan nilai moral dan etika agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Oleh sebab itu, kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip amanah menjadi penghubung utama antara politik dan ketatanegaraan Islam. Pemimpin yang amanah akan menjalankan pemerintahan sesuai hukum dan kepentingan rakyat. Sebaliknya, jika prinsip amanah diabaikan, maka akan muncul berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, ketidakadilan, dan penindasan terhadap masyarakat.

Selain itu, konsep musyawarah juga memperkuat hubungan antara sistem politik dan ketatanegaraan Islam. Musyawarah memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak bersifat sepihak, melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hubungan yang harmonis antara politik dan ketatanegaraan Islam pada akhirnya akan menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketika pemerintah menjalankan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap negara sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tertib.

#### D. Relevansi Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam pada Masa Modern

Di era modern, prinsip politik dan ketatanegaraan Islam masih memiliki relevansi dalam kehidupan bernegara. Nilai keadilan, musyawarah, persamaan, dan tanggung jawab dapat menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem politik Islam juga menolak praktik korupsi, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi dalam pemerintahan modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip ketatanegaraan Islam juga dapat menjadi pedoman dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menganggap sistem politik Islam hanya relevan pada masa klasik, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai politik dan ketatanegaraan Islam tetap dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat Islam.

Pada masa modern, tantangan pemerintahan semakin kompleks karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial masyarakat. Dalam kondisi tersebut, prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konsep good governance dalam pemerintahan modern memiliki banyak kesamaan dengan prinsip ketatanegaraan Islam. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum merupakan nilai yang juga diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan bersih dari praktik korupsi.

Selain itu, sistem politik Islam juga relevan dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran dan harmonis. Islam mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak sesama manusia tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, maupun agama. Nilai ini sangat penting diterapkan dalam masyarakat modern yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Di bidang ekonomi dan sosial, prinsip ketatanegaraan Islam juga dapat memberikan solusi terhadap masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Islam menekankan pentingnya keadilan distribusi kesejahteraan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang lemah. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya berdampak pada bidang politik, tetapi juga pada pembangunan sosial masyarakat secara menyeluruh. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam memiliki nilai universal yang tetap relevan hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan pemerintahan yang adil, bermoral, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat di tengah perkembangan zaman modern.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan menekankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), amanah, persamaan, dan tanggung jawab. Sistem politik Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan bernegara. Ketatanegaraan Islam memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat melalui penerapan hukum yang adil dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip politik dan ketatanegaraan Islam masih relevan diterapkan pada masa modern, terutama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan

masyarakat. Selain itu, integrasi antara sistem politik dan ketatanegaraan Islam menjadi keunggulan dalam menciptakan tata pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas politik Islam dan ketatanegaraan secara terpisah. Dalam penelitian ini, kedua konsep tersebut dikaji secara terpadu sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sistem pemerintahan Islam. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip politik dan ketatanegaraan Islam dalam sistem pemerintahan modern. Selain itu, nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab dalam Islam dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, M. (2017). Politik Islam dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan dan Politik Islam*, 5(2), 101–115.
- Amin, M. (2019). Konsep musyawarah dalam sistem politik Islam modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 45–58.
- Fadli, M. (2020). Implementasi prinsip keadilan dalam ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 8(2), 77–90.
- Hidayat, R. (2018). Sistem politik Islam dan relevansinya pada pemerintahan kontemporer. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 33–47.
- Iqbal, M. (2015). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, A. (2021). Prinsip syura dalam pemerintahan Islam dan demokrasi modern. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(3), 201–214.
- Maulana, I. (2022). Ketatanegaraan Islam dalam perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Al-Ahkam*, 12(1), 55–69.
- Nurdin, A. (2016). Hubungan agama dan negara dalam sistem politik Islam. *Jurnal Sosial dan Keislaman*, 9(2), 88–102.
- Prasetyo, D. (2023). Relevansi sistem politik Islam terhadap tata kelola pemerintahan modern. *Jurnal Governance Islamica*, 4(1), 1–15.
- Rahman, F. (2018). *Islam dan tata negara modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sa'aati, A. R. Al. (2003). The permissible gharar (risk) in classical Islamic jurisprudence. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(2), 3–19.
- Siregar, H. (2024). Implementasi nilai keadilan dalam sistem ketatanegaraan Islam di era globalisasi. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 25–39.